



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **ceraai gugat** antara:

Dina Anggraini S.Pd.I binti **Ahmad Suhadi**, Umur 33 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan honorer PDAM Tirtanadi, tinggal di Pasar X, Dusun X, Gang Rahmad NO. 89, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Lawan

Siska Abdi bin Loso Siswoyo, Umur 40 tahun, Warganegara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan honorer PDAM Tirtanadi, tinggal di Jalan Kolam No. 40, Lingkungan II, Kelurahan Deli Tua, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;
Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;
Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 25 Juli 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 14 halaman.
Putusan. Nomor. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk pada tanggal 25 Juli 2016 dengan dalil dan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 07-12-2007 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 586/II/XII/2007 tertanggal 07-12-2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dikediaman bersama di Komplek Garden Pesona Asri Blok D 13 Jalan Andan Sari, Kelurahan Terjun Medan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal tahun 2015;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Penggugat dan Tergugat sudah 9 (sembilan) tahun menikah namun belum dikaruniai kerutunan/anak;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat selalu meninggalkan kediaman dan pergi ke kediaman orang tua Tergugat dan apabila Penggugat tidak menjemput Tergugat, Tergugat tidak pulang ke kediaman;
7. Bahwa akibatnya sejak tanggal 05 Juli 2016 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat pergi meninggalkan kediaman dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat karenanya Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas dan saat itu juga Tergugat pun pergi meninggalkan

Halaman 2 dari 14 halaman.
Putusan. Nomor. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kediaman dan tinggal dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Siska Abdi bin Loso Siswoyo) terhadap Penggugat (Dina Anggraini SPd.I binti Ahmad Suhadi).
 3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk yang dibacakan dipersidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Halaman 3 dari 14 halaman.
Putusan. Nomor. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban Mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini telah dapat dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang alasan dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor. 586/II/XII/2007 tanggal 07 Desember 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Masini binti Legimin dan Rozi Mulianda bin Ahmad Suhadi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. Masini binti Legimin, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru SD, tempat tinggal di Pasal X, Dusun X, Gang Rahmad No. 89, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;

Halaman 4 dari 14 halaman.
Putusan. Nomor. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



- Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 7 Desember 2007 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah sendiri, dan tidak pernah pindah;
- Setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak bulan Juli 2016 yang lalu, disebabkan Penggugat telah kembali ke rumah orang tua Penggugat, dan sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 yang lalu;
- Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar 1 (satu) kali pada saat Penggugat dengan Tergugat berkunjung ke rumah saksi, dalam pertengkaran tersebut saksi menengar dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai keturunan;
- Saksi pernah mensehati Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat setelah pisah, akan tetapi tidak berhasil;

2. Rozi Mulianda bin Ahmad Suhadi, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan bekerja, tempat tinggal di Pasar X, Dusun VI-, Gang Rahmad No. 89, Desa Manunggal, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri.

Halaman 5 dari 14 halaman.
Putusan. Nomor. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



- Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 7 Desember 2007 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama di rumah sendiri, dan tidak pernah pindah;
- Setahu saki antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2016 yang lalu, karena Penggugat telah kembali ke rumah orang tua Penggugat, dan ampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Setahu saksi keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2015 yang lalu;
- Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar lebih dari 4 (empat) kali, disebabkan Penggugat dengan Tergugat belum mempunyai keturunan;
- Saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat;
- Pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat setelah pisah, akan tetapi tidak berhasil;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 14 halaman.
Putusan. Nomor. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan

Halaman 7 dari 14 halaman.
Putusan. Nomor. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 14 halaman.
Putusan. Nomor. xxxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi masing-masing bernama Masini binti Legimin dan Rozi Mulianda bin Ahmad Suhadi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat (Masini binti Legimin dan Rozi Mulianda bin Ahmad Suhadi) yang berasal dari keluarga Penggugat, masing-masing saksi adalah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi, kedua orang saksi telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang pertama (Masini binti Legimin) yang berasal dari keluarga Penggugat, yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah 1 (satu) kali melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juli 2016 yang lalu, pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, keterangan saksi berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua (Rozi Mulianda bin Ahmad Suhadi) yang berasal dari keluarga Penggugat, yang menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar lebih dari 4 (empat) kali, Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak pertengahan bulan Juli 2016 yang lalu, dan keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, keterangan saksi berdasarkan pengetahuan saksi sendiri selaku tetangga Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 9 dari 14 halaman.
Putusan. Nomor. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



berpendapat keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran telah memenuhi syarat materil bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut di atas (Masini binti Legimin dan Rozi Mulianda bin Ahmad Suhadi) berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat yang kedua dan yang ketiga sepanjang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- ┐-Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- └-Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat;
- ┘-pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian rupa, merupakan *qarinah* yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga secara lahiriyah sangat tidak memungkinkan lagi untuk mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat (Masini binti Legimin dan Rozi Mulianda bin Ahmad Suhadi) antara Penggugat dengan Tergugat telah ada usaha perdamaian dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Penggugat akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tidak ada alasan bagi Majelis Hakim kecuali harus mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sughra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut sebagaimana pertimbangan di atas, maka sesuai dengan Pasal 150 R.Bg. putusan ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7

Halaman 11 dari 14 halaman.
Putusan. Nomor. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

MENGINGAT

Bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*.

Halaman 12 dari 14 halaman.
Putusan. Nomor. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Siska Abdi bin Loso Siswoyo**) atas diri Penggugat (**Dina Anggraini SPd.I binti Ahmad Suhadi**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp. 331.000,- (*tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 September 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 *Zulhijjah* 1437 *Hijriyah*, oleh Kami **Husni, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Wardiyah, S.Ag** dan **Dra. Hj. Nikmah, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Husni, S.H. sebagai Ketua Majelis didampingi Hj. Wardiyah, S.Ag dan Dra. Hj. Nikmah, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu Hj. Siti Hawani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Husni, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 13 dari 14 halaman.
Putusan. Nomor. xxxx/Pdt.G/2016/PA.Lpk.



Hj. Wardiyah, S.Ag.

Dra. Hj. Nikmah, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Siti Hawani, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000.-
3. Biaya Panggilan	Rp. 240.000.-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000.-
Jumlah	Rp. 331.000.-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).